



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.03-0151348
Lampiran :
Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Anggaran Dasar
**PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA
1906 Tbk**

Kepada Yth.
Notaris FATHIAH HELMI, SH .
GRAHA IRAMA LANTAI 6C, JL. HR
RASUNA SAID BLOK X-1, KAV 1 & 2,
KUNINGAN TIMUR, SETIABUDI,
JAKARTA SELATAN
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA
SELATAN

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 65 Tanggal 29 Maret 2018 yang dibuat oleh Notaris FATHIAH HELMI, SH , berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN, beserta dokumen pendukungnya, yang diterima tanggal 17 April 2018, mengenai perubahan Pasal 6, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, **PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906 Tbk**, berkedudukan di KOTA BANDUNG, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 17 April 2018.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Pit. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,


Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 17 April 2018

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0054225.AH.01.11.TAHUN 2018 TANGGAL 17 April 2018
Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara

**Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH
Notaris di Jakarta**



FATHIAH HELMI, SH



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.03-0151350
Lampiran :
Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Data Perseroan
**PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA
1906 Tbk**

Kepada Yth.
Notaris FATHIAH HELMI, SH
GRAHA IRAMA LANTAI 6C, JL. HR
RASUNA SAID BLOK X-1, KAV 1 & 2,
KUNINGAN TIMUR, SETIABUDI,
JAKARTA SELATAN
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA
SELATAN

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 65 Tanggal 29 Maret 2018 yang dibuat oleh Notaris FATHIAH HELMI, SH, berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN, mengenai perubahan Direksi Dan Komisaris, **PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906 Tbk**, berkedudukan di KOTA BANDUNG, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.



Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 17 April 2018.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Pit. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,


Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 17 April 2018

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0054225.AH.01.11.TAHUN 2018 TANGGAL 17 April 2018

Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara

**Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH
Notaris di Jakarta**





**NOTARIS & PPAT
FATHIAH HELMI, SH**

S.K. MENTERI KEHAKIMAN R.I.

Tgl. 28 Februari 1990, No. C-6. HT.03.01-Th. 1990
Tgl. 1 September 1998, No. C-145. HT.03.02-Th. 1998

S.K. BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Tgl. 17 September 1991, No. 54-XI-1991
Tgl. 24 September 2007, No. 44-XVII-PPAT-2007
Wilayah Kerja Kotamadya Jakarta Selatan

Graha Irama Lt. 6 c
Jl. HR. Rasuna Said Blok X-1 Kav. 1&2
Kuningan, Jakarta Selatan 12950
Telp: 021-52907304-6
Fax: 021-5261136
e-mail : fhchozie@gmail.com

PERNYATAAN KEPUTUSAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT BANK WOORI
SAUDARA INDONESIA 1906 Tbk

Nomor: 65.-

-Pada hari ini, Kamis, tanggal 29-03-2018 (dua puluh sembilan Maret dua ribu delapan belas). -----

-Pukul 11.27 (sebelas lewat dua puluh tujuh menit) Waktu Indonesia Barat. ---

-Berhadapan dengan saya **FATHIAH HELMI**, Sarjana Hukum, Notaris -----
di Jakarta dengan dihadiri saksi-saksi yang telah saya, Notaris, kenal dan ----
nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini. -----

Tuan **I MADE MUDIASTRA**, lahir di Negara Bali, pada tanggal -----
06-10-1957 (enam Oktober seribu sembilan ratus lima puluh tujuh), -----

Direktur PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk tersebut dibawah ini,
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Bekasi, Jalan Bintara---
Jaya II Nomor 42, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 003,-----
Kelurahan Bintara Jaya, Kecamatan Bekasi Barat; -----

-pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan: 3275020610570006;-----

-untuk sementara berada di Jakarta;-----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya -----
sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian mewakili Direksi dan -----

selaku kuasa dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan **PT BANK** ---
WOORI SAUDARA INDONESIA 1906 Tbk, yang Berita Acara Rapatnya --

dibuat oleh saya, Notaris, Nomor: 64 tertanggal hari ini, dari dan oleh -----

karena itu untuk dan atas nama Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906 Tbk, berkedudukan dan -



berkantor pusat di Kota Bandung, Gedung Bank Woori Saudara, Jalan -----
Diponegoro Nomor 28, Bandung 40115, yang akta pendiriannya telah -----
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 29-08-1975 --
(dua puluh sembilan Agustus seribu sembilan ratus tujuh puluh lima) -----
Nomor : 69 Tambahan Nomor : 448/1975, dan anggaran dasar telah -----
beberapa kali diubah, dan perubahan seluruh Anggaran Dasar terakhir ----
sebagaimana dimuat dalam akta Nomor: 20 tanggal 12-05-2015 (dua belas
Mei dua ribu lima belas) yang dibuat dihadapan saya, Notaris, yang telah --
mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -----
Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan -----
Nomor: AHU-0937063.AH.01.02.Tahun 2015 tanggal 11-06-2015 -----
(sebelas Juni dua ribu lima belas) dan Penerimaan Pemberitahuan -----
Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat didalam -----
Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi ----
Manusia Republik Indonesia dengan Nomor : AHU-01.03-0939762 -----
tanggal 11-06-2015 (sebelas Juni dua ribu lima belas).-----
Terakhir diubah dengan akta Nomor: 66 tanggal 28-07-2017 (dua puluh ---
delapan Juli dua ribu tujuh belas) yang dibuat dihadapan Dina Chozie, -----
Sarjana Hukum, Kandidat Notaris, pada waktu itu pengganti saya, Notaris,
yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah ----
diterima dan dicatat didalam Sistem Administrasi Badan Hukum -----
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan --
Nomor : AHU-AH.01.03. 0157320 tanggal 31-07-2017 (tiga puluh satu -----
Juli dua ribu tujuh belas).-----
Susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir sebagaimana dimuat dalam
akta Nomor: 49 tanggal 21-07-2017 (dua puluh satu Juli dua ribu tujuh -----

belas) yang dibuat di hadapan saya, Notaris.-----

-Untuk selanjutnya **PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906 Tbk** ----
dalam akta ini akan disebut "**Perseroan**".-----

-Penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas, ---
menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitasnya sesuai dengan
tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris, dan bertanggung ----
jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan penghadap menerangkan terlebih ----
dahulu sebagai berikut : -----

A. Bahwa pada hari ini, Kamis, tanggal 29-03-2018 (dua puluh sembilan Maret
dua ribu delapan belas), bertempat di Financial Hall Gedung Graha CIMB --
Niaga Lantai 2, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 58, Jakarta Selatan, ---
telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan -----
(selanjutnya disebut "**Rapat**"), yang Berita Acara Rapatnya dibuat-----
oleh saya, Notaris, Nomor: 64 tertanggal hari ini.-----

B. Bahwa Perseroan telah memberitahukan kepada OJK mengenai rencana --
Rapat sesuai dengan surat nomor 028/BWS-DIR/OJK/II/2018 tertanggal ---
09-02-2018 (sembilan Februari dua ribu delapan belas) berikut Surat -----
Pemberitahuan Perubahan Mata Acara Rapat kepada OJK melalui surat ---
Nomor 045/BWS-DIR/OJK/II/2018 tertanggal 26-02-2018 (dua puluh enam
Februari dua ribu delapan belas).-----

C. Bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 12 ayat 6 angka (1) -----
Anggaran Dasar Perseroan, telah dilakukan pengumuman Rapat dalam ---
surat kabar harian berbahasa Indonesia yaitu surat kabar "Investor Daily"---
pada tanggal 20-02-2018 (dua puluh Februari dua ribu delapan belas) ; ---
dan -----

-untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 12 ayat 9 angka (1) Anggaran-----

Dasar Perseroan, telah dilakukan pemanggilan dalam surat kabar harian---
berbahasa Indonesia yaitu surat kabar "Investor Daily" pada tanggal -----
07-03-2018 (tujuh Maret dua ribu delapan belas) berbunyi sebagai berikut :-

-----**BANK**-----

-----**WOORI SAUDARA**-----

-----**PEMANGGILAN**-----

-----**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**-----

-----**PT. BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906, Tbk**-----

Direksi PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk (selanjutnya disebut --
"Perseroan") berkedudukan di Bandung dengan ini mengundang para -----
Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang --
Saham Tahunan (selanjutnya disebut "Rapat") yang akan diselenggarakan
pada:-----

Hari/Tanggal : Kamis / 29 Maret 2018-----

Waktu : Pukul 10.00 WIB - selesai-----

Tempat : The Financial Hall, Graha CIMB Niaga Lantai 2-----
Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 58 Jakarta Selatan-----

Dengan mata acara sebagai berikut:-----

1. Persetujuan Laporan Tahunan termasuk Laporan Pengawasan Dewan
Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun -
buku 2017.-----
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku -----
2017. -----
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan
Perseroan untuk tahun buku 2018.-----
Penetapan gaji / honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota -----

- Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku ----
2018 serta tantiem bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi
Perseroan untuk tahun buku 2017.-----
4. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, antara lain Pasal 6 tentang ----
Surat Saham, Pasal 15 tentang Direksi, Pasal 16 tentang Tugas dan ----
Wewenang Direksi dan Pasal 17 tentang Rapat Direksi.-----
5. Perubahan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.--
6. Laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil -----
penawaran umum.-----

Penjelasan mata acara Rapat:-----

- a. Mata acara Rapat ke-1 sampai dengan ke-4 merupakan mata acara ----
yang rutin diadakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ---
Perseroan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan
dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas.-----
- b. Mata acara Rapat ke-5 diselenggarakan berdasarkan Pasal 24 ayat (2)
Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang No. -
40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bahwa perubahan terhadap
Anggaran Dasar ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.-----
- c. Mata Acara Rapat ke-6 diselenggarakan berdasarkan Pasal 15 ayat (9)
dan Pasal 18 ayat (11) Anggaran Dasar Perseroan bahwa Anggota -----
Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Rapat ---
Umum Pemegang Saham.-----
- d. Mata Acara Rapat ke-7 diselenggarakan guna memenuhi ketentuan ----
Pasal 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 -----
tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Catatan:-----

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para -----
Pemegang Saham Perseroan, karena iklan pemanggilan ini merupakan
undangan resmi bagi para Pemegang Saham Perseroan.-----
2. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah yang -----
namanya -tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, tanggal -
06 Maret 2018 sampai dengan pukul 16.15 Waktu Indonesia Barat.-----
3. a. Pemegang saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh -----
kuasanya dalam Rapat dengan membawa Surat Kuasa, dengan -----
ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan
Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham -----
Perseroan dalam Rapat ini, namun suara yang mereka keluarkan ----
tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.-----
- b. Formulir surat kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja dan selama ---
jam kerja pada kantor Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu: -----
PT Sinartama Gunita Sinar Mas Land Plaza Menara 1 Lantai 9, Jalan
MH Thamrin No. 51 Jakarta 10350 Telepon (62-21) 392 2332 -----
(Hunting) Faksimili (62-21) 392 3003-----
4. Pemegang Saham Perseroan atau kuasa-kuasa Pemegang Saham ----
Perseroan yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan ---
menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti identitas
diri lain yang sah dan masih berlaku kepada petugas pendaftaran -----
sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham Perseroan ---
yang berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi -----
Anggaran Dasarnya yang terakhir serta akta pengangkatan susunan ---
Pengurus terakhir. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya

dimasukkan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek -----
Indonesia diwajibkan membawa Konfirmasi Tertulis untuk Rapat -----
(KTUR) yang dapat diperoleh melalui perusahaan efek atau Bank -----
Kustodian dimana Pemegang Saham Perseroan membuka rekening ----
efeknya.-----

5. Bahan mata acara Rapat dalam bentuk dokumen elektronik dan salinan
dokumen fisik telah tersedia di Kantor Perseroan sejak tanggal -----
Pemanggilan Rapat sampai dengan penyelenggaraan Rapat. Bahan ----
mata acara Rapat dalam bentuk dokumen elektronik dapat diakses atau
diunduh melalui situs web Perseroan (www.bankwoorisaudara.com), ----
sedangkan bahan mata acara Rapat dalam bentuk dokumen fisik dapat
diperoleh di Kantor Pusat Perseroan pada jam kerja Perseroan jika ----
diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham Perseroan.-----
6. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang -----
Saham Perseroan atau kuasa-kuasanya yang sah dimohon dengan ----
hormat untuk telah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga
puluh) menit sebelum Rapat dimulai.-----

-----Bandung, 7 Maret 2018-----

-----PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906, TBK-----

-----Direksi-----

-bahwa selembarnya surat-surat kabar yang memuat Pengumuman dan--
Panggilan Rapat, dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris, Nomor: 64 ---
tertanggal hari ini.-----

- D. Bahwa sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal ---
06-03-2018 (enam Maret dua ribu delapan belas) jumlah seluruh saham ----
yang telah dikeluarkan Perseroan adalah 6.580.926.254 (enam miliar lima

ratus delapan puluh juta sembilan ratus dua puluh enam ribu dua ratus --
lima puluh empat) saham. -----

E. Bahwa sesuai dengan perhitungan kuorum kehadiran yang dilakukan oleh
PT Sinartama Gunita selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, dalam -----
Rapat telah hadir dan/atau diwakili diwakili 6.285.051.698 (enam miliar dua
ratus delapan puluh lima juta lima puluh satu ribu enam ratus sembilan ----
puluh delapan) saham atau lebih kurang sejumlah 95,50% (sembilan puluh
lima koma lima nol perseratus) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan
Perseroan sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat 2 angka (1) ----
huruf a dan Pasal 14 ayat 2 angka (2) huruf a Anggaran Dasar Perseroan
maka kuorum untuk penyelenggaraan Rapat telah terpenuhi, dengan -----
demikian Rapat adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang -----
mengikat. -----

F. Bahwa penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas, telah diberi---
kuasa oleh Rapat, sebagaimana dimuat dalam akta saya, Notaris, -----
Nomor : 64 tertanggal hari ini, untuk menyatakan keputusan mata acara --
ke-5 (lima) dan ke-6 (enam) Rapat. -----

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas penghadap menjalankan -----
kuasa seperti tersebut, menerangkan bahwa dalam mata acara ke-5 (lima) dan
ke6 (enam), Rapat dengan suara bulat secara musyawarah untuk mufakat ----
memutuskan : -----

Mata Acara ke-5 (lima) :-----

1. Menyetujui perubahan anggaran dasar Perseroan, yaitu:-----
 - Pasal 6 mengenai Surat Saham-----
 - Pasal 15 mengenai Direksi-----
 - Pasal 16 mengenai Tugas dan Wewenang Direksi-----

- Pasal 17 mengenai Rapat Direksi-----

-Untuk selanjutnya Pasal 6, Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17 anggaran ----
dasar Perseroan menjadi berbunyi sebagai berikut:-----

SURAT SAHAM -----

Pasal 6 -----

1. Perseroan dapat mengeluarkan suatu surat kolektif saham yang -----
memberi bukti kepemilikan dari 2 (dua) saham atau lebih yang dimiliki oleh
seorang pemegang saham.-----
2. Pada surat saham sekurang-kurangnya harus dicantumkan: -----
 - a. Nama dan alamat pemegang saham; -----
 - b. Nomor surat saham; -----
 - c. Nilai nominal saham; -----
 - d. Tanggal pengeluaran surat saham.-----
3. Pada surat kolektif saham sekurang-kurangnya harus dicantumkan: ----
 - a. Nama dan alamat pemegang saham; -----
 - b. Nomor surat kolektif saham; -----
 - c. Nomor surat saham dan jumlah saham; -----
 - d. Nilai nominal saham; -----
 - e. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham.-----
4. Pada surat Saham pecahan nilai nominal saham sekurangnya harus----
dicantumkan: -----
 - a. Nama dan alamat pemegang pecahan nilai nominal saham;-----
 - b. Nomor surat saham yang mendasari pemecahan nilai nominal saham;
 - c. Nomor surat saham pecahan nilai nominal saham;-----
 - d. Tanggal pengeluaran surat saham; -----
 - e. Tanda pengenal sebagaimana akan ditentukan oleh Direksi.-----

5. Setiap surat saham dan/atau surat kolektif saham dan/atau surat saham pecahan nominal, obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek ----- lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham harus dicetak dan diberi nomor urut dan harus dibubuhi tanggal pengeluaran serta memuat ----- tandatangan dari Presiden Direktur atau salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Rapat Direksi dan seorang anggota Dewan ----- Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris dan tandatangan tersebut dapat dicetak langsung pada surat saham dan/atau surat ----- kolektif saham dan/atau surat saham pecahan nominal, obligasi ----- konversi dan/atau waran dan/atau efek lainnya yang dapat dikonversi --- menjadi saham, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.-----

-----DIREKSI -----

-----Pasal 15 -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi. -----
2. Direksi terdiri dari paling sedikit 4 (empat) orang, yang terdiri dari:-----
 - 1 (satu) orang Presiden Direktur;-----
 - 3 (tiga) orang Direktur atau lebih, jika diperlukan salah seorang atau lebih diantaranya dapat diangkat menjadi Wakil Presiden Direktur;--- dengan memperhatikan peraturan yang berlaku termasuk peraturan ---- di bidang pasar modal.-----
3. Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang ----- perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan ---- selama menjabat : -----
 - a. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;-----
 - b. cakap melakukan perbuatan hukum; -----

c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama -----
menjabat: -----

1. tidak pernah dinyatakan pailit; -----
2. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah -----
menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit; -----
3. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana-----
yang merugikan keuangan negara dan/atau yang-----
berkaitan dengan sektor keuangan; dan -----
4. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:-----
 - i. pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan; ----
 - ii. pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi----
dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak-----
diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan--
pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi-----
dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; --
dan -----
 - iii. pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh
izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak ---
memenuhi kewajiban menyampaikan laporan -----
tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK. ---

d. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-----
undangan; dan -----

e. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang-----
dibutuhkan Perseroan. -----

4. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut dalam ayat 3 ----
pasal ini, anggota Direksi wajib mengikuti ketentuan peraturan -----
perundang-undangan lainnya. -----
5. Pemenuhan persyaratan sebagai anggota Direksi wajib dimuat dalam -
surat pernyataan dan disampaikan kepada Perseroan. -----
6. Surat pernyataan mengenai persyaratan menjadi anggota Direksi -----
sebagaimana dimaksud pada ayat 5 pasal ini wajib diteliti dan -----
didokumentasikan oleh Perseroan.-----
7. Akibat hukum dari tidak dipenuhinya persyaratan sebagaimana -----
dimaksudkan dalam ayat 3 dan ayat 4 pasal ini, adalah sesuai dengan .
peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
8. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan -----
penggantian anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan -----
sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 pasal ini. -----
9. Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.-----
10. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota --
Direksi kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan --
Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi.-----
11. Para anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak -----
tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir
pada penutupan RUPS Tahunan ke-3 (tiga) pada akhir 1 (satu) periode
masa jabatan dimaksud dengan ketentuan 1 (satu) periode masa -----
jabatan anggota Direksi adalah 3 (tiga) tahun, dengan memperhatikan --
peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, namun -----
demikian dengan tidak mengurangi hak RUPS tersebut untuk -----
memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu--waktu sebelum --

masa jabatannya berakhir, dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar ini. -----

12. Anggota Direksi setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat ----- kembali sesuai dengan keputusan RUPS. -----

13. a. RUPS dapat memberhentikan para anggota Direksi sewaktu-waktu -- dengan menyebutkan alasannya. -----

b. Alasan pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada Pasal ini dilakukan apabila anggota Direksi yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi yang antara lain melakukan tindakan yang merugikan Perseroan atau karena alasan -- lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS. -----

c. Keputusan pemberhentian anggota Direksi tersebut diambil setelah -- yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri dalam RUPS. ----

d. Pemberian kesempatan untuk membela diri tersebut tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidak berkeberatan atas ----- pemberhentian tersebut. -----

e. Pemberhentian anggota Direksi berlaku sejak ditutupnya RUPS ----- sebagaimana dimaksud dalam butir a ayat ini atau tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan RUPS. -----

14. a. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari ----- jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir dengan ----- memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut ----- kepada Perseroan. -----

b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan ----- permohonan pengunduran diri anggota Direksi yang bersangkutan ---- dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender --

- setelah diterimanya surat pengunduran diri. -----
- c. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja ----- setelah diterimanya permohonan pengunduran diri Direksi ----- sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini dan hasil ----- penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf b ----- ayat ini. -----
- d. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Direksi yang ----- bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan ----- perundang-undangan yang berlaku. -----
- e. Terhadap anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana ----- tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya ----- sebagai anggota Direksi sejak pengangkatan yang bersangkutan ----- hingga tanggal disetujuinya pengunduran dirinya dalam RUPS. -----
- f. Pembebasan tanggung jawab anggota Direksi yang mengundurkan ----- diri diberikan setelah RUPS Tahunan membebaskannya. -----
- 15.a. Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan untuk sementara waktu oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya. -----
- b. Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada butir a ----- diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang ----- bersangkutan. -----
- c. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan untuk ----- sementara sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini, Dewan ----- Komisaris harus menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau ----- menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut. -----

- d. RUPS sebagaimana tersebut dalam huruf c ayat ini harus -----
 diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan ----
 puluh) hari kalender setelah tanggal pemberhentian sementara.-----
- e. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan RUPS-----
 sebagaimana dimaksud pada huruf d ayat ini atau RUPS tidak dapat
 mengambil keputusan, pemberhentian sementara sebagaimana-----
 dimaksud pada huruf a ayat ini menjadi batal. -----
- f. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf c ayat ini anggota
 Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri. ---
- g. Anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara sebagaimana
 dimaksud pada huruf a ayat ini tidak berwenang: -----
- i). menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan -----
 Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; dan ---
 - ii). mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan. -----
- Pembatasan kewenangan sebagaimana dimaksud pada huruf g ayat
 ini berlaku sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan
 Komisaris sampai dengan: -----
- i). terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan -
 pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada -----
 huruf c ; atau -----
 - ii). lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf d. --
- h. Dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentian sementara,
 maka anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk -----
 seterusnya. -----
- i. Apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut tidak
 hadir dalam RUPS maka anggota Direksi yang diberhentikan-----

sementara tersebut dianggap tidak menggunakan haknya untuk -----
membela dirinya dalam RUPS, dengan demikian anggota Direksi ---
yang diberhentikan sementara tersebut menerima keputusan RUPS.-
Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada -----
masyarakat dan menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) --
hari kerja mengenai keputusan pemberhentian sementara dan hasil -
penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf c ayat ir
atau informasi mengenai batalnya pemberhentian sementara oleh ---
Dewan Komisaris karena tidak terselenggaranya RUPS sampai -----
dengan lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ----
huruf e ayat ini.-----

16. RUPS dapat:-----

- Mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota ---
Direksi yang diberhentikan dari jabatannya; atau -----
- Mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota --
Direksi yang mengundurkan diri dari jabatannya; atau -----
- Mengangkat seseorang sebagai anggota Direksi untuk mengisi ---
suatu lowongan; atau -----
- Menambah jumlah anggota Direksi baru.-----

Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota
Direksi yang diberhentikan atau anggota Direksi yang mengundurkan
diri atau untuk mengisi lowongan adalah untuk sisa masa jabatan da
Direktur yang diberhentikan/digantikan tersebut dan masa jabatan da
penambahan anggota Direksi baru tersebut adalah untuk sisa masa -
jabatan dari Direksi yang masih menjabat pada masa itu, kecuali ----
apabila ditentukan lain dalam RUPS. -----

17. Masa jabatan anggota Direksi dengan sendirinya berakhir, apabila ----
anggota Direksi tersebut: -----
a. Meninggal dunia; -----
b. Ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu putusan -----
pengadilan; atau -----
c. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang -----
berlaku, dengan memperhatikan peraturan di bidang pasar modal. --
18. Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya (jika ada) bagi anggota Direksi
ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat ----
dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. -----
19. Bilamana jabatan seorang anggota Direksi lowong karena sebab -----
apapun yang mengakibatkan jumlah anggota Direksi kurang dari-----
4 (empat) orang sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini, maka -
selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah -----
lowongan itu, harus diadakan RUPS untuk mengisi lowongan tersebut,
dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku
di bidang pasar modal. -----
20. Apabila jabatan Presiden Direktur lowong dan selama masa -----
penggantinya belum diangkat atau belum memangku jabatannya, ----
maka salah seorang anggota Direksi lainnya akan menjalankan -----
kewajiban Presiden Direktur dan mempunyai wewenang serta -----
tanggung jawab yang sama sebagai Presiden Direktur. Dalam hal ----
seluruh anggota Direksi lowong maka berlaku ketentuan dalam Pasal -
19 ayat 11 Anggaran Dasar ini.-----
21. Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap apabila jabatan -
rangkap tersebut dilarang dan/atau bertentangan dengan peraturan ---

perundang-undangan yang berlaku. -----

22. Setiap anggota Direksi dilarang mengambil keuntungan pribadi baik --- secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perseroan selain penghasilan yang sah. -----
23. Ketentuan mengenai Direksi yang belum diatur dalam anggaran dasar ini mengacu pada Peraturan OJK di bidang pasar modal dan ----- ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku.-----

----- TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI -----

----- Pasal 16 -----

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas ----- pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan -- maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran ----- dasar.-----
2. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan ----- sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam ----- peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar. -----
3. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung ----- jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.-----
4. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan ----- tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Direksi dapat --- membentuk komite.-----
5. Dalam hal dibentuk komite sebagaimana dimaksud pada ayat 4, ----- Direksi wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku. -----

6. Direksi bersama dengan Dewan Komisaris wajib menyusun: -----
- a. pedoman yang mengikat setiap anggota Direksi dan Dewan -----
Komisaris, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang
berlaku. -----
 - b. kode etik yang berlaku bagi seluruh Direksi yang berlaku bagi -----
seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, -----
karyawan/pegawai, serta pendukung organ yang dimiliki -----
Perseroan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang -
berlaku. -----
7. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara tanggung ----
renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan
atau kelalaian anggota direksi dalam menjalankan tugasnya.-----
8. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian ----
Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat 7 Pasal ini, apabila -----
dapat membuktikan: -----
- a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; -----
 - b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung -
jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan ----
maksud dan tujuan Perseroan; -----
 - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun ----
tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan ----
kerugian; dan -----
 - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau -----
berlanjutnya kerugian tersebut. -----
9. Direksi mewakili Perseroan secara sah dan secara langsung baik di ---
dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam -----

segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan serta menjalankan segala tindakan, baik yang ----- mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, dengan pembatasan -- sebagaimana ditentukan dalam ayat 10 pasal ini. -----

10. Direksi terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan tertulis dari ---- Dewan Komisaris dengan mengindahkan peraturan perundang- ----- undangan yang berlaku dan anggaran dasar Perseroan, untuk: -----
- a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (dalam hal ini tidak termasuk pengambilan uang dari kredit yang telah ---- dibuka); -----
 - b. mengikat Perseroan sebagai penanggung /penjamin dalam ----- rangka melaksanakan kegiatan usaha Perseroan sehari-hari, ----- antara lain memberikan Bank Garansi dengan jumlah dan nilai ---- yang ditetapkan dari waktu ke waktu oleh Rapat Dewan ----- Komisaris; -----
 - c. melakukan pembelian alat-alat keperluan Perseroan;-----
 - d. meminjam uang atau menerima fasilitas kredit atau fasilitas ----- perbankan lainnya yang menyerupai atau mengakibatkan ----- timbulnya pinjaman uang dari pihak lain, dalam hal: -----
 - 1) menerima pinjaman uang dari bank atau Lembaga----- keuangan di dalam maupun di luar negeri, termasuk ----- Pinjaman Komersial Luar Negeri (PKLN) yang diatur oleh --- Bank Indonesia atau badan pemerintah lainnya yang ----- berwenang, baik dalam bentuk bilateral maupun sindikasi; -- atau -----

- 2) melakukan transaksi valuta asing dan derivatif yang-----
berbentuk suku bunga atau valuta asing dengan bank, baik -
di dalam maupun di luar negeri; -----
dengan jumlah dan nilai yang ditetapkan dari waktu ke waktu oleh
Rapat Dewan Komisaris. -----
- e. mengikat Perseroan sebagai penanggung/ penjamin (borgtocht); -
f. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau -----
melepaskan hak atas barang-barang tidak bergerak, termasuk ----
bangunan-bangunan dan hak-hak atas tanah; -----
- g. menggadaikan atau membebankan barang-barang kekayaan -----
Perseroan; -----
- h. melepaskan hak-hak atas benda bergerak tidak berwujud, seperti
hak paten dan/atau merek; -----
- i. menjual, memindahkan, menggadaikan ataupun dengan cara lain
menjaminkan saham-saham milik Perseroan dalam perusahaan
lain serta turut serta dalam perusahaan-perusahaan atau badan
hukum lain; -----
- j. melakukan hapus buku atau tagihan milik Perseroan dan/atau ----
melakukan hapus tagih sepanjang hal tersebut tidak termasuk
dalam ketentuan ayat 11 di bawah ini; -----
11. Perbuatan hukum untuk (a) mengalihkan atau melepaskan hak atau --
(b) menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar harta -----
Perseroan yaitu dengan nilai sebesar lebih dari 50% (lima puluh -----
persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) -----
transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak
dan transaksi sebagaimana dimaksud tersebut adalah transaksi -----

pengalihan kekayaan bersih Perseroan yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku, harus mendapat persetujuan RUPS dengan syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat 2 angka (3) Anggaran Dasar ini.

12. Perbuatan hukum untuk melakukan Transaksi Material, Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, dan untuk transaksi yang memerlukan persetujuan dari RUPS Perseroan adalah dengan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

13.a. Presiden Direktur berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta sah mewakili Perseroan;

b. Dalam hal Presiden Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta sah mewakili Perseroan.

14. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS, dalam hal RUPS tidak menetapkan, maka pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi.

15. Apabila terjadi sesuatu hal dimana kepentingan Perseroan bertentangan dengan kepentingan pribadi salah seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini -Perseroan --

akan diwakili oleh Dewan Komisaris atau seorang yang ditunjuk oleh --
Dewan Komisaris. Dalam hal tidak ada anggota Dewan Komisaris ----
maka RUPS mengangkat seorang atau lebih untuk mewakili -----
Perseroan dalam menjalankan tugas tersebut di atas. -----

16. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:-----
- a. terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota --
Direksi yang bersangkutan; dan -----
 - b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang
berbenturan dengan kepentingan Perseroan. -----
17. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat 16,
yang berhak mewakili Perseroan adalah: -----
- a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan -----
kepentingan dengan Perseroan; -----
 - b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai --
benturan kepentingan dengan Perseroan; atau -----
 - c. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota
Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan
dengan Perseroan.-----
18. Ketentuan mengenai tugas dan wewenang Direksi yang belum diatur -
dalam anggaran dasar ini mengacu pada Peraturan OJK di bidang ---
Pasar Modal dan ketentuan serta peraturan perundangan lainnya -----
yang berlaku.-----
19. Tanpa mengurangi tanggung jawab Direksi, Direksi berhak untuk -----
perbuatan tertentu mengangkat seorang atau lebih kuasa dengan -----
syarat yang ditentukan oleh Direksi dalam suatu surat kuasa khusus.--

----- **RAPAT DIREKSI** -----

----- **Pasal 17** -----

- 1.a. Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu --
oleh seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis
dari Dewan Komisaris. -----
- b. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi secara berkala paling kurang
1 (satu) kali dalam setiap bulan.-----
2. Rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat -----
dilaksanakan, sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat
apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah anggota
Direksi hadir atau diwakili dalam Rapat. -----
3. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris ---
secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.-----
4. Kehadiran anggota Direksi dalam rapat sebagaimana dimaksud pada -
ayat 1 dan ayat 3 wajib diungkapkan dalam laporan tahunan -----
Perseroan.-----
5. Direksi harus menjadwalkan rapat sebagaimana dimaksud dalam ---
ayat 2 dan ayat 3 untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya -----
tahun buku.-----
6. Pada rapat yang telah dijadwalkan sebagaimana dimaksud pada ----
ayat 5, bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat -----
5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan. -----
7. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang ---
telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat 5, bahan rapat -----
disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat -----
diselenggarakan.-----

Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang -----
berhak mewakili Direksi. -----

Pemanggilan untuk Rapat Direksi wajib disampaikan dengan sarana --
apapun dalam bentuk tertulis yang disampaikan kepada setiap -----
anggota Direksi paling lambat 5 (lima) hari kalender sebelum Rapat ---
diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal Pemanggilan dan --
tanggal Rapat. -----

Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, Pemanggilan -----
terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi berhak ---
mengambil keputusan yang sah dan mengikat.-----

8. Pemanggilan tersebut harus mencantumkan acara Rapat, tanggal, ---
waktu dan tempat Rapat. -----

9. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau-----
di tempat kegiatan usaha atau ditempat kedudukan Bursa Efek di -----
tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan, atau di tempat --
lain dalam wilayah Republik Indonesia. -----

10. Rapat Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur. -----
Dalam hal Presiden Direktur tidak ada atau berhalangan untuk -----
menghadiri Rapat Direksi oleh sebab apapun, hal mana tidak perlu ---
dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi dipimpin oleh ----
salah seorang anggota Direksi yang hadir dan dipilih dalam Rapat ----
Direksi tersebut dapat memimpin Rapat Direksi.-----

11. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya
oleh seorang anggota Direksi yang lain berdasarkan surat kuasa. -----

13.a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) -----
suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi-----

lainnya yang diwakilinya -----

- b. Setiap anggota Direksi yang secara pribadi dengan cara apapun -----
baik secara langsung maupun secara tidak langsung mempunyai -----
kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang -----
diusulkan, dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya -----
harus menyatakan sifat kepentingan dalam suatu Rapat Direksi -----
dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai -----
hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak -----
tersebut, kecuali jika Rapat Direksi menentukan lain. -----
14. Pengambilan keputusan Rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam -
ayat 1 dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. -----
15. Dalam hal tidak tercapai keputusan musyawarah mufakat, -----
pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak yaitu
disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) dari anggota Direksi yang hadir .
16. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 wajib dituangkan
dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang
hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi.-----
17. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 wajib dituangkan
dalam risalah rapat, ditandatangani oleh anggota Direksi dan anggota
Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh -----
anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. -----
18. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan -----
Komisaris yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana -----
dimaksud pada ayat 16 dan ayat 17, yang bersangkutan wajib -----
menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang ---
dilekatkan pada risalah rapat. -----

19. Risalah rapat direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 16 dan ----
ayat 17 wajib didokumentasikan oleh Perseroan. -----
20. Risalah Rapat direksi merupakan bukti yang sah mengenai -----
keputusan-keputusan yang diambil dalam Rapat Direksi yang -----
bersangkutan, baik untuk para anggota Direksi maupun untuk pihak ---
ketiga. -----
21. Direksi dapat juga mengambil keputusan-keputusan yang sah dan ----
mengikat tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan bahwa
semua anggota Direksi telah diberitahukan secara tertulis tentang-----
usul-usul yang bersangkutan dan semua anggota Direksi memberikan
persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta -----
menandatangani persetujuan tersebut.-----
Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan -
yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat
Direksi.-----
22. Rapat Direksi dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, -----
video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang -----
memungkinkan semua peserta Rapat Direksi saling melihat dan/ atau
mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat Direksi,
dengan ketentuan bahwa berita acara dalam Rapat yang -----
menggunakan telepon konferensi atau peralatan komunikasi yang ----
sejenis akan dibuat secara tertulis dan diedarkan diantara semua ----
anggota Rapat Direksi yang berpartisipasi dalam rapat, untuk -----
ditandatangani. Keputusan yang diambil dengan cara demikian -----
mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil ----
dengan sah dalam Rapat Direksi.-----

23. Ketentuan mengenai Rapat Direksi yang belum diatur dalam anggaran dasar ini mengacu pada Peraturan OJK di bidang pasar modal dan ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku.-----
2. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan -- dengan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang ----- diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara rapat tersebut ----- termasuk namun tidak terbatas untuk menyempurnakan atau ----- melakukan perubahan terhadap anggaran dasar Perseroan dalam Akta ---- Notaris tersendiri termasuk memberitahukan perubahan anggaran dasar -- Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----- Indonesia serta melakukan segala tindakan yang diperlukan ----- sehubungan dengan hal tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan ----- perundang-undangan yang berlaku.-----

Mata Acara ke-6 (enam);-----

- 1.a. Menyetujui memberhentikan dengan hormat Tuan PARK TAE ----- YONG dari jabatannya selaku Presiden Direktur Perseroan.-----
- b. Menyetujui mengangkat Tuan CHOI JUNG HOON selaku ----- Presiden Direktur Perseroan.-----
- Dengan ketentuan sebagai berikut:-----
- Pemberhentian Tuan PARK TAE YONG dari jabatannya selaku ----- Presiden Direktur Perseroan berlaku efektif terhitung sejak ----- pengangkatan Tuan CHOI JUNG HOON selaku Presiden Direktur ---- Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) dan telah memenuhi seluruh ketentuan perundang-undangan yang berlaku di ---- Indonesia termasuk peraturan tentang Ketenagakerjaan.-----

- Pengangkatan Tuan CHOI JUNG HOON selaku Presiden Direktur -----
Perseroan berlaku efektif terhitung sejak pengangkatan Tuan CHOI ---
JUNG HOON selaku Presiden Direktur Perseroan telah mendapatkan --
persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kemampuan ---
dan kepatutan (fit and proper test) dan telah memenuhi seluruh -----
ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia termasuk ---
peraturan tentang Ketenagakerjaan.-----

- Selama pengangkatan Tuan CHOI JUNG HOON selaku Presiden -----
Direktur Perseroan belum mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa -----
Keuangan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper -----
test) dan belum memenuhi ketentuan perundang-undangan yang -----
berlaku di Indonesia termasuk peraturan tentang Ketenagakerjaan, -----
maka Tuan PARK TAE YONG akan tetap menjabat sebagai Presiden -
Direktur Perseroan. -----

- Apabila pengangkatan Tuan CHOI JUNG HOON selaku Presiden -----
Direktur Perseroan tidak mendapat persetujuan atas penilaian -----
kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) dari Otoritas Jasa -----
Keuangan, maka Tuan PARK TAE YONG akan tetap menjabat -----
sebagai Presiden Direktur Perseroan, dengan demikian pengangkatan -
Tuan CHOI JUNG HOON selaku Presiden Direktur Perseroan menjadi
batal demi hukum.-----

2. Menyetujui memberhentikan dengan hormat Tuan PARK YOUNG -----
MAN dari jabatannya selaku Wakil Presiden Direktur Perseroan dan -----
mengangkat Tuan PARK YOUNG MAN selaku Direktur Perseroan -
yang akan berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat.-----

3. Menyetujui memberhentikan dengan hormat Tuan DENNY NOVISAR -

MAHMURADI dari jabatannya selaku Wakil Presiden Direktur -----
Perseroan yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat dengan -----
memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya serta mengucapkan -
terima kasih kepada Tuan DENNY NOVISAR MAHMURADI atas jasa--
jasa yang telah diberikan selama menjabat sebagai anggota Direksi ----
Perseroan.-----

4. Menyetujui mengangkat Tuan MOCHAMAD TRI BUDIONO selaku ----
Direktur Perseroan yang akan berlaku efektif terhitung sejak -----
pengangkatan Tuan MOCHAMAD TRI BUDIONO selaku Direktur -----
Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan
atas penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) dan telah
memenuhi seluruh ketentuan perundang-undangan yang berlaku.-----
5. Menyetujui mengangkat Tuan KIM DONG SOO selaku Komisaris -----
Independen Perseroan yang akan berlaku efektif terhitung sejak -----
pengangkatan Tuan KIM DONG SOO selaku Komisaris Independen ---
Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan
atas penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) dan telah
memenuhi seluruh ketentuan perundang-undangan yang berlaku di ----
Indonesia termasuk peraturan tentang Ketenagakerjaan.-----
6. Berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang -
diangkat tersebut adalah sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan ---
Tahun Buku 2019 yang akan diselenggarakan pada tahun 2020, -----
dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasa
modal dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham
Perseroan untuk dapat memberhentikannya sewaktu-waktu.-----
7. Dengan demikian susunan anggota Dewan Komisaris dan anggota ----

Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:-----

DEWAN KOMISARIS-----

Presiden Komisaris : Tuan Farid Rahman-----

Komisaris Independen : Tuan Raden Ahmad Agus Setiadjaja-----

Komisaris Independen : Tuan Ahmad Fajar Prana-----

Komisaris Independen : Tuan Kim Dong Soo*)-----

DIREKSI-----

Presiden Direktur : Tuan Choi Jung Hoon*)-----

Direktur : Tuan Park Young Man-----

Direktur : Tuan I Made Mudiastira-----

Direktur : Tuan Sadhana Priatmadja-----

Direktur : Tuan Vicky Fitriadi-----

Direktur : Tuan Mochamad Tri Budiono*)-----

*) Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut -----
berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa -----
Keuangan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper -----
test) dan telah memenuhi seluruh ketentuan perundang-undangan yang
berlaku di Indonesia termasuk peraturan tentang Ketenagakerjaan.-----

8. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan --
hak substitusi untuk menyatakan dalam akta Notaris tersendiri dan -----
melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan -----
Perubahan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut sesuai ----
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk -
memberitahukan Perubahan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan --
kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku.-----

-Selanjutnya penghadap menerangkan dengan demikian susunan anggota-----

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut: -----

Presiden Direktur : Tuan PARK TAE YONG. -----

Direktur : Tuan PARK YOUNG MAN.-----

Direktur : Tuan I MADE MUDIASTRA.-----

Direktur : Tuan SADHANA PRIATMADJA.-----

Direktur : Tuan VICKY FITRIADI.-----

DEWAN KOMISARIS: -----

Presiden Komisaris : Tuan FARID RAHMAN. -----

Komisaris Independen : Tuan Raden AHMAD AGUS SETIADAJA. ---

Komisaris Independen : Tuan AHMAD FAJAR PRANA.-----

-Selanjutnya penghadap menerangkan dengan ini memberi kuasa -----

dengan hak substitusi kepada saya, Notaris, untuk memberitahukan kepada ---

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau -----

penggantinya, mendaftarkan dalam Wajib Daftar Perusahaan kepada instansi -

yang berwenang lainnya sehubungan dengan Perubahan Anggaran Dasar dan

Perubahan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut di atas, -

untuk keperluan tersebut penghadap dengan ini menyatakan bahwa : -----

1. Informasi dan data yang disampaikan dalam permohonan yang -----

disampaikan oleh Notaris kepada Kementerian Hukum dan dan Hak-----

Asasi Manusia Republik Indonesia atau penggantinya, adalah yang -----

sebenarnya tidak lain dari yang sebenarnya; -----

2. Permohonan kepada Kementerian Hukum dan dan Hak Asasi Manusia ---

Republik Indonesia atau penggantinya, tersebut telah memenuhi syarat ---

dan tidak melanggar larangan apapun sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku; -----

3. Siap menerima segala bentuk sanksi, termasuk tetapi tidak terbatas-----
sanksi pidana, perdata, dan/atau administrasi sesuai ketentuan-----
peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

4. Dengan menyetujui pernyataan ini, berarti siap bertanggung jawab penuh -
dan dengan ini turut menandatangani pernyataan yang dibuat oleh saya, --
Notaris, dalam mengajukan permohonan kepada Kementerian Hukum ---
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan dengan ini menyatakan ---
bahwa pernyataan ini adalah merupakan pernyataan yang sah dan -----
membebaskan saya, Notaris, dari segala tuntutan berupa apapun juga. ----

-Penghadap telah dikenal oleh, saya, Notaris. -----

-Penghadap menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini. -----

-----DEMIKIANLAH AKTA INI -----

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta pada hari dan tanggal ----
tersebut dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh : -----

- Nyonya AI TANTI YULIANTI, Sarjana Hukum, lahir di Garut, pada tanggal --
07-07-1972 (tujuh Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh dua), bertempat ----
tinggal di Jakarta Timur, Jalan Raya Kalisari Nomor 44, Rukun Tetangga --
002, Rukun Warga 003, Kelurahan Kalisari, Kecamatan Pasar Rebo; dan ---

- Nona VINDA TRYANA, Magister Kenotariatan, lahir di Palembang, pada----
tanggal 08-01-1994 (delapan Januari seribu sembilan ratus sembilan-----
puluh empat), bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, Jalan-----
Flamingo JC.17 Nomor. 5 Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 013,-----
Kelurahan Pondok Pucung, Kecamatan Pondok Aren;-----

-untuk sementara berada di Jakarta; -----

keduanya pegawai saya, Notaris, sebagai saksi-saksi. -----

- Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada penghadap dan --
saksi-saksi, maka dengan segera ditandatangani akta ini oleh penghadap, -----
saksi-saksi dan saya, Notaris. -----
- Dilangsungkan dengan 2 (dua) perubahan, yaitu 2 (dua) coretan tanpa -----
penggantian.-----
- Asli Akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya.-----

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.

